

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 9/HK.01.01/K.KL-01/12/2025

TENTANG
PETUGAS OPERATOR AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) TERKAIT
MELAKSANAKAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik; Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh akan mendapatkan akses Sipol berupa akun dan sandi dari KPU yang diteruskan oleh Bawaslu secara berjenjang
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

- Dasar :
- 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan petugas operator akun sistem informasi partai politik (SIPOL) terkait melaksanakan Pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
- KEDUA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai operator penerima akses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL);
- KETIGA : Petugas operator akses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas selama masa tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dilaksanakan;
- KEEMPAT : Operator akses SIPOL pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dimaksud dalam KEDUA bertugas:
- a. Mengakses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL)
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) petugas bertanggungjawab kepada ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada daftar isian anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bulungan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 01 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan



Dwi Suprpto

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN
NOMOR : 9/HK.01.01/K.KL-01/12/2025
TANGGAL : 01 Desember 2025

DAFTAR OPERATOR AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) TERKAIT
MELAKSANAKAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Abdul Rahim, S.Sos	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bulungan	Staf
2	Asnawiah, S.H	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bulungan	Staf

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 01 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan



Dwi Suprpto